



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

**SURAT EDARAN**  
Nomor: 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENGECUALIAN SEMENTARA  
PENAMBAHAN ZAT FORTIFIKAN PADA TEPUNG TERIGU

1. Sehubungan dengan pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) yang telah menyebar secara luas di berbagai belahan dunia menyebabkan berbagai negara menerapkan kebijakan khusus untuk melindungi negaranya dari penyebaran virus tersebut seperti pemberlakuan *Lock Down* diantaranya yang dilakukan oleh Malaysia dan India.
2. Pemberlakuan *Lock Down* ini menyebabkan sulitnya pemenuhan Premiks sebagai zat fortifikan pada Tepung Terigu, sesuai dengan persyaratan mutu pada SNI 3751:2009 Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan yang selama ini hanya disuplai dari Malaysia dan India.
3. Sambil menunggu stabilnya pasokan Premiks Tepung Terigu ke Indonesia, maka Pemberlakuan SNI Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor. 59/M-IND/PER/7/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan, DIKECUALIKAN SEMENTARA untuk penambahan Premiks (Fe, Zn, Vitamin B1, Vitamin B2 dan Asam Folat) pada Tepung Terigu.
4. Penggunaan kemasan dengan label “mengandung Fe, Zn, vitamin B1, vitamin B2 dan Asam Folat” dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya surat edaran ini berakhir.
5. Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
6. Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 April 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN  
  
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Tembusan Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perdagangan;
3. Kepala BPOM;
4. Kepala BSN;
5. Para Eselon I Kemenperin;
6. Ketua Satgas Pangan;
7. Ketua GAPMMI;
8. Ketua APTINDO.